



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET  
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188 / 72... / Kept / 403.410.14 / 2024

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
( PKK )  
DESA DUWET PERIODE 2024 – 2029  
KEPALA DESA DUWET

**Menimbang** : Bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Duwet Kecamatan Bendo, Periode Tahun 2014- 2019, dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) di Desa Duwet perlu menetapkan Kembali Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Duwet Periode 2019 – 2025 dengan Keputusan Kepala Desa Duwet

**Mengingat** :

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60 , Tambahan Lembaran Negara No. 3839 )
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan PERENCANAAN Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 No. 720, Tambahan Lembaran Negara No. 3818 ) .
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi ( Lembaran Negara tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No.3952 ) .
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;
7. Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;

- a. Menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam lingkungan Mushola
- b. Memonitor keadaan Mushola
- c. Memelihara barang inventaris Milik Mushola
- d. Menerima dan menjalani tugas lainnya dari Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DUWET  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Desa DUWET



AGUNG SUGIARNO

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr.
1. Camat Bendo
  2. BPD Desa Duwet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA : DUWET  
NOMOR : 188 / 72 / Kept / 403.410.14 / 2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

**TENTANG**  
**STRUKTUR PENGURUS MUSHOLA AL HASAN DESA DUWET**

**Pelindung** : AGUNG SUGIARNO (KEPALA DESA)

**Ketua** : TAMEN



**Wakil** : -

**Sekretaris** : NURUL

**Bendahara** : MUJIANTO

**Seksi-seksi** :

1. Seksi Peralatan : EKO & HERU
2. Seksi Kebersihan : MINO
3. Seksi Kegiatan : SURADI
4. Seksi Pendidikan : -

  
KEPALA DESA DUWET  
  
AGUNG SUGIARNO